

Kerajaan Dewarjanegara

Pentuan Dewarjanegara Indonesia  
bagi orang-orang asing diluar negeri

"Han"

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N

Medan, 29 Agustus 1955.-

No. : 38573/11.-

Lampiran: 2.-

Isi : Surat2 guna penentuan kewarga-  
negara Indonesia bagi orang2  
asing jang berada diluar negeri.-

Agenda No. 13857/11

Tanggal 2-9-55

(Surat Menteri Dalam Negeri di Djakarta tanggal 8  
Agustus 1955 No. Bpgk 7/2/47 dan lampirannya).

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Para Residen Daerah di Propinsi Sumatera Utara;
2. Para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Sumatera Utara;
3. Wali Kota Medan di Medan;
4. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Kantor Imigrasi di Medan;
6. Kepala Kantor Imigrasi di Kutaradja;

untuk diaklumi dan dengan pengharapan jang serupa.-

A.n. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI  
SUMATERA UTARA  
Kepala Bahagian Penjelesaian  
Golongan Ketjil,

(Tk. Hassin).-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I

D J A K A R T A

/.nh./

Kepada

1. Para Gubernur di Indonesia.
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Wali Kota Djakarta Raya.

-----

No. BPGK. 7/2/47.-

Tanggal: 8 Agustus 1955.- Lampiran: 1.-

PERIHAL: Surat-surat guna penentuan kewarganegaraan Indonesia bagi orang-orang asing yang berada diluar negeri.

-----

Terlampir disampaikan salinan surat Kepala Direktorat Hukum-Ekonomi Kementerian Luar Negeri tanggal 11 Djuli 1955 No. 40781 tentang surat-surat yang diperlukan guna penentuan kewarganegaraan Indonesia bagi orang2 asing yang berada diluar negeri, yang untuk singkatnja Saudara dipersilahkan membantjanja.

Diharap perhatian Saudara terhadap sub 2 tertjantum dalam pagina 3 surat tersebut.-



MENTERI DALAM NEGERI;  
Kepala Biro Penyelesaian Golongan Ketjil,

( S. Soerjaprawira ) lc.-

TINDESAN dikirim kepada:

1. Para Residen.
2. Para Bupati.
3. Para Wali Kota.

=====

KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 11 Djuli 1955.

No. : 40781 Iva  
Lampiran : --  
Perihal : Surat2 jang diperlukan guna  
penentuan kewarganegaraan  
Indonesia bagi orang2 turunan  
asing, jang berada diluar  
negeri.

Dalam permohonan2 untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia diluar Negeri, maka sebagai lampiran dari surat2 permohonan tersebut senantiasa dilampirkan keterangan2, baik jang diberikan oleh pemohon sendiri maupun jang diberikan oleh pedjabat2 Pamongpradja guna penentuan kewarganegaraan Indonesia dari pemohon.

Umumnja banjak hanja disampaikan keterangan2 dari Kepala Desa dan "diketahui" oleh Assisten-Wedana atau Wedana.

Karena Kementerian Luar Negeri tidak mempunjai apa-  
raat2 untuk menjelidiki salah atau tidaknja keterangan2  
tersebut diatas, maka Seksi Kewarganegaraan Direktorat IV  
senantiasa berhubungan rapat dengan instansi2 jang bersang-  
kutan, seperti Kementerian Dalam Negeri (Biro Penjelesaian  
Golongan Ketjil), Kementerian Kehakiman (Bagian Tata-Usaha),  
Djawatan Imigrasi, Djawatan Kepolisian Negara dan Kedjak-  
saan Agung.

Berhubung dengan ini disampaikan garis2 sebagai pe-  
doman untuk dapat mengkoordiner dan mempertjepat peker-  
djaan.

I. Tjara memadjukan surat permohonan:

Surat2 permohonan seseorang jang berada diluar negeri untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia harus disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, melalui Wakil Republik Indonesia di-negara mana orang itu berada, atau Wakil Republik Indonesia dinegara jang terdekat dari negara tempat tinggal orang tersebut.

II. Keterangan tentang:

- a). tempat dan tanggal lahir,
- b). tempat tinggal di Indonesia,
- c). hubungan2 kekeluargaan,
- d). tanggal kematian,
- e). dan akte2 lain,

harus diberikan oleh Kepala Daerah, sekurang-kurangnja tingkat Bupati atau Wali-Kota, atau oleh orang2 jang mewakili pedjabat2 tersebut diatas.

Tjataan: Bagi golongan turunan Tionghoa dan Eropah (termasuk Djepang), maka keterangan tentang tempat dan tanggal lahir harus dengan salinan dari Tjataan Sipil.

III. Keterangan2 tentang:

- a). tanggal2 meninggalkan Indonesia dari seseorang, nomor dan tanggal paspor, exit-permit, surat2 lain laksana paspor, dan lain-lain;
- b). kependudukan dan surat idzin masuk di Indonesia dari seseorang atau orang tua yang berbangsa asing, serta hal2 lain yang bersangkutan dengan ini;

yang disampaikan oleh pemohon sedapat-dapatnja diselidiki oleh Perwakilan terlebih dahulu.

(Tentang benar tidaknja keterangan2 tersebut akan dicek oleh Kementerian Luar Negeri dengan Djawatan Imigrasi).

IV. Tentang hal tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.

(hanja untuk mereka yang dapat kewarganegaraan setjara pasief: Uitheemse Nederl. onderdaan niet-Nederlander).

Keterangan tentang ini harus diberikan dengan:

- a). ketetapan Pengadilan Negeri, atau
- b). keterangan dua saksi dihadapan Kepala Daerah tingkat Bupati atau Wali-Kota atau orang yang mewakili pejabat2 tersebut, atau
- c). akte Notaris, dan
- d). bagi orang2 dewasa yang berada diluar negeri terus menerus diantara 27 Desember 1949 hingga 27 Desember 1951 dengan keterangan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

V. Keterangan tentang kewajiban melaporkan diri diluar negeri pada Konsolat Belanda sebelum tanggal 27 Desember 1949 diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia dalam negara, dimana orang itu berada. (Hal ini supaja diselidiki oleh Perwakilan).

Pendjelasan mengenai ini adalah sebagai berikut:

Dalam hal2 claim dan permohonan kewarganegaraan Indonesia oleh orang2 yang merasa berhak atas ini dan berada diluar negeri, sering disampaikan keterangan2 yang kurang djelas.

Sering pula terdapat, bahwa para Kepala Kampung (Lurah) menentukan seseorang turunan asing sebagai warganegara Indonesia dengan tiada memberikan alasan-alasannja yang juridis dan mengenai soal ini Kepala Kampung kami anggap tidak kompetent. Itulah sebabnja kami meminta keterangan dari Kepala Daerah serendah-rendahnja tingkat Bupati atau Wali-Kota.

Selanjutnja tidak pula djarang terdjadi, bahwa Perwakilan2 Republik Indonesia diluar negeri mengenai penentuan kewarganegaraan serta pemberian paspor Republik Indonesia kepada seseorang, setjara langsung berhubungan dengan Djawatan Imigrasi di Djakarta dengan memberikan tembusan sadja pada Kementerian Luar Negeri, hal mana menurut procedure tidaklah tepat, karena menjalahi peraturan.

Pedoman ini bertudjuan mentjapai keseregaman (uniformiteit).

Dalam hal ini, maka kebijaksanaanlah sesuai Perwa

keterangan jang diperlukan sebagai tersebut diatas.

Procedure tersebut diatas didasarkan atas pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 40 th. 1950 L.N. No. 82 th.1950 jang antara lain berbunji sebagai berikut:

"Pengeluaran, perpanjangn waktu, penambahan, perubahan dan pentjabutan dari paspor biasa dilakukan diluar negeri oleh pegawai2 Dinas Luar Negeri, jang ditundjuk oleh Menteri Luar Negeri".

Djelas dapat diartikan disini, bahwa pemberian paspor Republik Indonesia diluar negeri adalah termasuk kompetensi Kementerian Luar Negeri.

Pun pula sudah selajaknja Perwakilan2 diluar negeri tidak berhubungan langsung dengan instansi2 atau orang2 partikulir di Indonesia, akan tetapi harus melalui Kementerian Luar Negeri karena hierarchie, terketjuali bila ada peraturan jang njata2 mengidzinkan demikian (misalnja peraturan visa) dan dalam hal2 keadaan jang mendesak.

Tentang tjara surat-menjurat demikian telah pula disampaikan kepada segenap Perwakilan oleh Kementerian Luar Negeri dengan surat edarannja tanggal 14-2-1952 No. 8987.

Mengenai kewarganegaraan maka dalam Kementerian Luar Negeri telah lama diadakan Seksi Kewarganegaraan, termasuk dalam Direktorat IV (Hukum/Ekonomi).

Guna mempertjepat penjelesaian permohonan2 tentang penentuan kewarganegaraan tersebut diatas, maka dapat diandjurkan sebagai berikut:

1. Sebelum pemohon memadjukan permohonannja sedapat-dapatnja ia telah mempersiapkan terlebih dahulu surat2 keterangan jang diperlukan menurut I sampai V (lihat diatas).
2. Bila sipemohon tak dapat atau tak sempat memperoleh keterangan2 tersebut, dan sipemohon di Indonesia mempunjai orang tua atau keluarga lainnja, haraplah dinasehatkan oleh Perwakilan supaya pemohon menulisi keluarganja tersebut, agar jang achir ini berhubungan dengan instansi2 disini, terutama Kepala Daerah untuk mendapatkan keterangan2 jang diperlukan dan memadjukan permohonannja melalui Kementerian Dalam Negeri (Biro Penjelesaian Golongan Ketjil ex Upba) pada Menteri Luar Negeri.

Disamping itu dari Perwakilan diharapkan menjampaiken pada Kementerian Luar Negeri surat2 apa sadja jang ada pada orang tersebut atau salinannja serta pendapat Perwakilan bila ini dianggap perlu oleh Perwakilan, hal mana bagi kami akan mendjadi pertimbangan.

3. Surat2 dari Perwakilan pada Kementerian Luar Negeri mengenai kewarganegaraan dan permohonan paspor Republik Indonesia jang bersangkutan dengan itu, hendaknja didjelaskan dengan "Untuk perhatian: Direktorat IV/Hukum Kewarganegaraan"; djadi djanganlah sebagaimana sering terdjadi, jaitu ditudjukan pada Biro Konsuler, hal mana dapat melambatkan penjelesaian permohonan tersebut

Achirnja penting penjelidikan, apakah sipemohon djuga memiliki paspor atau surat djalan lain, selain dari paspor Belanda dahulu.

Perubahan dan pentjabutan dari paspor biasa dilakukan diluar negeri oleh pegawai2 Dinas Luar Negeri, jang ditundjuk oleh Menteri Luar Negeri".

Djelas dapat diartikan disini, bahwa pemberian paspor Republik Indonesia diluar negeri adalah termasuk kompetensi Kementerian Luar Negeri.

Pun pula sudah selajaknja Perwakilan2 diluar negeri tidak berhubungan langsung dengan instansi2 atau orang2 partikulir di Indonesia, akan tetapi harus melalui Kementerian Luar Negeri karena hierarchie, terketjuali bila ada peraturan jang njata2 mengidzinkan demikian (misalnja peraturan visa) dan dalam hal2 keadaan jang mendesak.

Tentang tjara surat-menjurit demikian telah pula disampaikan kepada segenap Perwakilan oleh Kementerian Luar Negeri dengan surat edarannja tanggal 14-2-1952 No. 8987.

Mengenai kewarganegaraan maka dalam Kementerian Luar Negeri telah lama diadakan Seksi Kewarganegaraan, termasuk dalam Direktorat IV (Hukum/Ekonomi).

Guna mempertjepat penjelesaian permohonan2 tentang penentuan kewarganegaraan tersebut diatas, maka dapat diandjurkan sebagai berikut:

1. Sebelum pemohon memadjukan permohonannja sedapat-dapatnja ia telah mempersiapkan terlebih dahulu surat2 keterangan jang diperlukan menurut I sampai V (lihat diatas).
2. Bila sipemohon tak dapat atau tak sempat memperoleh keterangan2 tersebut, dan sipemohon di Indonesia mempunjai orang tua atau keluarga lainnja, haraplah dinasehatkan oleh Perwakilan supaya pemohon memulisi keluarganja tersebut, agar jang achir ini berhubungan dengan instansi2 disini, terutama Kepala Daerah untuk mendapatkan keterangan2 jang diperlukan dan memadjukan permohonannja melalui Kementerian Dalam Negeri (Biro Penjelesaian Golongan Ketjil ex Upba) pada Menteri Luar Negeri.

Disamping itu dari Perwakilan diharapkan menjam-paikan pada Kementerian Luar Negeri surat2 apa sadja jang ada pada orang tersebut atau salinannja serta pendapat Perwakilan bila ini dianggap perlu oleh Perwakilan, hal mana bagi kami akan mendjadi pertimbangan.

3. Surat2 dari Perwakilan pada Kementerian Luar Negeri mengenai kewarganegaraan dan permohonan paspor Republik Indonesia jang bersangkutan dengan itu, hendaknja didjelaskan dengan "Untuk perhatian: Direktorat IV/Hukum Kewarganegaraan"; djadi djanganlah sebagaimana sering terdjadi, jaitu ditudjukan pada Biro Konsuler, hal mana dapat melambatkan penjelesaian permohonan tersebut

Achirnja penting penjelidikan, apakah sipemohon djuga memiliki paspor atau surat djalan lain, selain dari paspor Belanda dahulu.

K e p a d a Jth.  
Semua Perwakilan Republik Indonesia  
DILUAR NEGERI.

c.c.: Menteri Dalam Negeri.  
u.p. Biro Penjelesaian  
Golongan Ketjil

Kepala Direktorat Hukum-Ekonomi  
u.b. Wakil Kepala  
d.t.t. (Mr. K a r t i )

Jang mengambil salinan  
Peg. B.P.G.R. Kom. Dalam Negeri.

(M)

6 - AUG. 1955

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N

*2/1955*

"HAN"

Agenda No *1242/ii*  
Tanggal *6-8-1955*

Medan, 27 Djuli 1955.-

Kepada *Agastint*  
*W. 15*

No. : 30513/11.- *sy.*  
Lampiran: 2.-  
Isi : Mentjatat tiap nama pemegang  
S.T.K.I. dalam kartu putih  
tersendiri.-

1. Para Residen Daerah di Sumatera Utara;
2. Wali Kota Medan di Medan;
3. Para Bupati, Kepala Daerah Kabupa-  
ten di Sumatera Utara.-

*D. Madlunni/dep*

*sep.*  
*H. M. B.*

Dengan hormat bersama ini disampaikan kepada Saudara  
surat2 Menteri Dalam Negeri:

- a. tanggal 28 Mei 1954 No. Upba 6/24/6;
- b. tanggal 26 Djuli 1954 No. Upba 6/29/29;

untuk dinaklumi dan dipenuhi maksudnja.

Dinaklumkan bahwa penjaluran dari instruksi tersebut  
diatas ini sekian terlaubat, berhubung baru sekarang kami  
mendapat tambahan pegawai guna menulis nama (2) pada kartotil  
itu nanti dengan tulisan Hong Djie.-

A.n. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI  
SUMATERA UTARA  
Kepala Bahagian Penyelesaian  
Golongan Ketjil,



*H. M. B.*

(Tk. Hassin).-



K E M E N T E R I A N   D A L A M   N E G E R I  
D J A K A R T A

=====

Kepada

TEMBUSAN kepada:

Para Bupati/Wali Kota.

-----

1. Para G u b e r n u r.  
(Perhatian Gub. Sum. Utara atas  
lampiran2 suratnja ttgl. 14 Djuni  
1954 No.30639/11 Perihal: Formulir  
A dan kartu kartotheek).
  2. Kepala Daerah Istimewa Djokjakarta.
  3. Wali Kota Djakarta-Raya.
- 

No. UPBA. 6/29/29.-

Tanggal: 26 Djuli 1954.

Lampiran: --

PERIHAL: Mentjatat tiap nama pemegang STKI  
dalam kartu putih tersendiri.-

-----

Dengan menundjukkan kepada surat kami  
kepada Saudara tertanggal 28 Mei 1954 Nomer  
Upba 6/24/6 perihal seperti tersebut dalam  
pokok diatas, bersama ini dipermaklumkan su-  
paja dalam pentjataan nama pada kartu putih,  
bagi tiap-tiap nama diadakan kartu tersendiri  
sebagaimana jang dimaksudkan dalam surat  
edaran kami tersebut diatas.-

A.n. Menteri Dalam Negeri,  
Kepala Biro Penjelesaian Golongan  
K e t j i l,



( S. Soerjaprawira ) lc.

Kepada

TEMBUSAN dikirim kepada:  
para Bupati/Walikota.

1. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Walikota Djakarta-Raya.

No. UPBA. 6/24/6.- Tanggal: 28 MEI 1954.- Lampiran: --

PERIHAL: Mentjatat tiap nama pemegang STKI  
dalam kartu putih tersendiri.-

Bersama ini diharap perhatian Saudara terhadap hal2  
sebagai tersebut dibawah ini.

Sebagai diketahui, sesudah surat2 tanda kewargaan ne-  
gara Indonesia diberikan masing2 kepada jang bersangkutan,  
oleh daerah2 dikiriskan kepada kami kartu2 putih dan formulir2  
A. Diantarannya kartu2 putih itu terdapat kartu2 dari kepala  
keluarga-pemegang S.T.K.I. jang selain mentjatat nama daripada  
kepala keluarga sendiri, pun nama2 dari lain2 anggota keluarga,  
semuanya pemegang2 S.T.K.I.

Untuk djelasnja dibawah ini diberikan tjontoh kartu  
putih dari kepala keluarga-pemegang S.T.K.I. jang mentjatat  
nama2 daripada istri dan anak2nja, semuanya pemegang2 S.T.K.I.:

Kepala keluarga:	Gou Kim Song,	pemegang STKI No.350828/AH
Istri	: Lim Sai Hong,	" " " 350829/AH
Anak2	: Gou Kiat Hoean	" " " 350830/AH
	Gou Hoei Boen,	" " " 350831/AH
	Gou Kiat Poey,	" " " 350832/AH
	Gou Hoei Tjoean,	" " " 350833/AH
	Gou Kiat Tjen,	" " " 350834/AH
	Gou Hoei Tjoan,	" " " 350835/AH

Dari tjontoh diatas ternjata, bahwa dalam suatu kartu  
putih tertjatat bebera nama2 jang satu dengan lain tidak sama.  
Hal serupa ini tidak hanya menjimpang daripada maksud kar-  
totheek, akan tetapi pun dapat menimbulkan kesulitan2, djika  
untuk suatu keperluan sewaktu waktu perlu diketahui salah sa-  
tu daripada nama2 anggota keluarga jang tertjatat dalam kartu  
putih itu, misalnja Lim Sai Hong pemegang STKI No.350829/AH.  
Pegawai jang ditugaskan menjimpan dan memelihara kartu2 putih  
pertama-tama mentjari kartu2 jang berletter L dan setelah itu  
mentjari kartu2 dengan nama Lim. Bagaimana pun kartu putih  
itu ditjarinja, pegawai tersebut tidak akan mendapatkannya,  
karena kartu jang ditjarinja itu tidak ada. Kesulitan sematjam  
itu akan dialamija, djika ia mentjari kartu putih dari Gou  
Kiat Hoean pemegang S.T.K.I. No.350830/AH, karena nama Gou  
Kiat Hoean tidak mempunjai kartu.

Dari tjontoh2 diatas kiranya tjukup djelas, bahwa nama2  
pemegang2 S.T.K.I. jang tidak mempunjai kartu tersendiri, ti-  
dak mudah dapat diketemukan kembali, terketjuali ada lain2  
petundjuk.

Berhubung dengan uraian diatas dan untuk mentjegah ke-  
sulitan2 sebagai dimaksud, maka dengan ini diharap agar nama  
daripada tiap2 pemegang S.T.K.I. jang tertjatat dalam kartu  
putih daripada kepala keluarga-pemegang S.T.K.I., baik istri  
maupun anak2, hendaknya dikartu tersendiri2 dengan tjatatan,  
bahwa dalam kolom "Lain2 keterangan" hendaknya diadakan tjata-  
tan seperlunja. Umpamanya dalam kolom "Lain2 keterangan" di  
di kartu putih dari Lim Sai Hong diberi tjatatan: "Istri dari  
Gou Kim Song, No. 350828/AH" dan dalam kolom

TEMBUSAN dikirim kepada:  
para Bupati/Walikota.

1. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Walikota Djakarta-Raya.

No. UFBA. 6/24/6.- Tanggal: 28 MEI 1954.- Lampiran: --

PERIHAL: Mentjatat tiap nama pemegang STKI  
dalam kartu putih tersendiri.-

Bersama ini diharap perhatian Saudara terhadap hal2  
sebagai tersebut dibawah ini.

Sebagai diketahui, sesudah surat2 tanda kewargaan ne-  
gara Indonesia diberikan masing2 kepada jang bersangkutan,  
oleh daerah2 dikirikan kepada kami kartu2 putih dan formulir2  
A. Diantaraja kartu2 putih itu terdapat kartu2 dari kepala  
keluarga-pemegang S.T.K.I. jang selain mentjatat nama daripada  
kepala keluarga sendiri, pun nama2 dari lain2 anggota keluarga,  
semuanja pemegang2 S.T.K.I.

Untuk djelasnja dibawah ini diberikan tjontoh kartu  
putih dari kepala keluarga-pemegang S.T.K.I. jang mentjatat  
nama2 daripada istri dan anak2nja, semuanja pemegang2 S.T.K.I.:

Kepala keluarga: Gou Kim Song, pemegang STKI No. 350828/AH  
Istri : Lim Sai Hong, " " " 350829/AH  
Anak2 : Gou Kiat Hoean " " " 350830/AH  
Gou Hoei Boen, " " " 350831/AH  
Gou Kiat Poey, " " " 350832/AH  
Gou Hoei Tjoean, " " " 350833/AH  
Gou Kiat Tjen, " " " 350834/AH  
Gou Hoei Tjoan, " " " 350835/AH

Dari tjontoh diatas ternjata, bahwa dalam suatu kartu  
putih tertjatat bebere nama2 jang satu dengan lain tidak sama.  
Hal serupa ini tidak hanja menjimpang daripada maksud kar-  
totheek, akan tetapi pun dapat menimbulkan kesulitan2, djika  
untuk suatu keperluan sewaktu waktu perlu diketahui salah sa-  
tu daripada nama2 anggota keluarga jang tertjatat dalam kartu  
putih itu, misalnja Lim Sai Hong pemegang STKI No. 350829/AH.  
Pegawai jang ditugaskan menjimpan dan memelihara kartu2 putih  
pertama-tama mentjari kartu2 jang berletter L dan setelah itu  
mentjari kartu2 dengan nama Lim. Bagaimana pun kartu putih  
itu ditjarinja, pegawai tersebut tidak akan mendapatkannya,  
karena kartu jang ditjarinja itu tidak ada. Kesulitan sematjam  
itu akan dialaminja, djika ia mentjari kartu putih dari Gou  
Kiat Hoean pemegang S.T.K.I. No. 350830/AH, karena nama Gou  
Kiat Hoean tidak mempunjai kartu.

Dari tjontoh2 diatas kiranja tjukup djelas, bahwa nama2  
pemegang2 S.T.K.I. jang tidak mempunjai kartu tersendiri, ti-  
dah mudah dapat diketemukan kembali, terketjuali ada lain2  
petundjuk.

Berhubung dengan uraian diatas dan untuk mentjegah ke-  
sulitan2 sebagai dimaksud, maka dengan ini diharap agar nama  
daripada tiap2 pemegang S.T.K.I. jang tertjatat dalam kartu  
putih daripada kepala keluarga-pemegang S.T.K.I., baik istri  
maupun anak2, hendaknja dikartu tersendiri2 dengan tjatatatan,  
bahwa dalam kolom "Lain2 keterangan" hendaknja diadakan tjata-  
tan seperlunja. Umpamanja dalam kolom "Lain2 keterangan" di  
di kartu putih dari Lim Sai Hong diberi tjatatatan: "Istri dari  
Gou Kim Song, pemegang S.T.K.I. No. 350828/AH" dan dalam kolom  
"Lain2 keterangan" pada kartu putih dari Gou Kiat Hoean diadakan  
tjatatatan: "Anak dari Gou Kim Song pemegang S.T.K.I. No. 350828/AH."

Sekian untuk perhatian hendaknja.



MENTERI DALAM NEGERI;  
Kepala Biro Penjelesaian Golongan Ketjil,